



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jaleman Boni Fasius Simanjuntak
2. Tempat lahir : Bah Sawah
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Jaleman Boni Fasius Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari P Simanjuntak
2. Tempat lahir : Lumban Marpaung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban MARpaung Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ari P Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Terdakwa II Ari P. Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Terdakwa II Ari P. Simanjuntak dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Set Kunci CRM Bank Mandiri Tarutung
- 1 (satu) Unit Kaset Penyimpanan Uang yang berada di dalam CRM Bank Mandiri Tarutung.
- 1 (satu) Buah Emas seberat 5 Gram.
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA cabang Balige .

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Vidio Pelaku melakukan tindak pidana Pencurian.
- 2 (dua) Potong Kemeja warna Hitam dan Batik.
- 1 (satu) Potong celana panjang warna Hitam.
- 3 (tiga) Potong Jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Potong Sweater warna merah kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda No IME : 355209290399094.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPOA95 warna Hitam No IME : 862619053009837.
- 3 (tiga) Potong Kaos warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphon Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda denga nomor IME I : 862534030556554.
- 1 (satu) Pasang Celana Pendek warnah biru langit merk 3Second.
- 1 (satu) Pasang Sepatu merk FILA warnah Hitam.
- 3 (tiga) Pasang Jaket dengan warnah Merah/hitam, Coklat dan Hitam.
- 2 (dua) Potong celana dalam.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150R Type A5C02R37M2 M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 5818 EG dengan Nomor Rangka MH1KCA11MK038883 No Mesin KCA1E-1037434.

Dirampas Untuk Negara

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / NEW AVANZA 1,3 G warna Hitam Metalic Nopol BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKMIBA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738.

Dikembalikan kepada Ricky Mujur Tua Hutabarat.

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang dilakukan secara lisan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang dilakukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P Simanjuntak** pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira Pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** atas saran dari **Ronaldo Hasudungan Simanjuntak (DPO)** menghubungi **Krismanton Samosir (dituntut dalam berkas terpisah)** pada tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan mengutarakan bahwa Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** untuk mengambil uang yang ada di mesin setor tarik atau *Cash Recycling Machine (CRM)* Milik PT. SWARDHARMA

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA INFORMATIKA cabang Balige, mendengar hal tersebut selanjutnya **Krismanton Samosir** berpesan kepada Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** agar bersabar hingga Terdakwa memberitahu selanjutnya bagaimana cara mengambil uang dari mesin setor tarik atau *Cash Recycling Machine (CRM)* tersebut;

- Bahwa **Krismanton** yang bekerja di PT. SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA cabang Balige yakni perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan uang tunai (*cash*) pada mesin-mesin CRM dan sejenisnya sebagai pengemudi/supir (*driver*) ditempat itu. Terdakwa memiliki ide untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan kunci yang biasanya digunakan untuk membuka mesin CRM;

- Pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.05 Wib, **Krismanton Samosir** yang mengemudikan mobil bersama dengan **Johanes Marcel Sinaga** yang bekerja sebagai petugas pengisian uang CRM melakukan perbaikan kaset mesin CRM Bank Negara Indonesia (BNI) yang berlokasi di Siborong-Borong. Setelah selesai pekerjaan tersebut, **Krismanton Samosir** menawarkan kepada **Johanes Marcel Sinaga** untuk beristirahat sambil minum kopi di kota Siborong-Borong tepatnya didepan kantor Pegadaian, tidak berapa lama setelah memesan kopi, **Krismanton Samosir** kemudian berkata kepada **Johanes Marcel Sinaga** bahwa **Krismanton Samosir** hendak kembali ke mobil operasional yang dibawa mereka tersebut dengan alasan ingin mengambil rokok yang tertinggal di laci mobil, sesampainya dimobil tersebut, **Krismanton Samosir** mengambil satu set kunci mesin CRM yang harusnya berada dalam kekuasaan dan pengawasan **Johanes Marcel Sinaga**, lalu memisahkan salah satu kunci dari Induknya dan mengambil 1 (satu) kunci CRM Bank Mandiri Tarutung, dan menyembunyikannya di jok pengemudi, selanjutnya **Krismanton Samosir** dengan **Johanes Marcel Sinaga** kembali ke PT. SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA cabang Balige yang berlokasi di Balige, lalu **Krismanton Samosir** kembali ke mobil dan mengambil kunci CRM Bank Mandiri Tarutung yang sebelumnya telah disembunyikan **Krismanton Samosir**.

- Bahwa selanjutnya **Krismanton Samosir** pulang dan menghubungi Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** untuk mengabarkan bahwa kunci tersebut telah ada dalam penguasaan **Krismanton Samosir**, lalu **Krismanton Samosir** bertemu dengan Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** dan menyerahkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta berpesan apabila telah berhasil mengambil sejumlah uang yaitu kepunyaan atau milik dari PT. SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA cabang Balige dari dalam CRM Bank Mandiri Tarutung, Terdakwa meminta ada mendapat persenan atau pembagian.

- Bahwa setelah menerima kunci CRM Bank Mandiri Tarutung dari **Krismanton Samosir**, Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam, lalu singgah terlebih dahulu di sebuah warung dan berjumpa dengan **Rivaldo Simanjuntak** (dituntut dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa mereka akan ke Tarutung untuk mengambil uang yang ada di di mesin CRM Bank Mandiri Tarutung, akan tetapi **Rivaldo Simanjuntak** tidak ikut karena ada kesibukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** sampai di depan mesin CRM Mandiri Tarutung, Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** mulai mempersiapkan diri dengan cara memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan Helm GPX warna orange yang sebelumnya telah disediakan dengan maksud agar mengelabui kamera CCTV yang terletak di Kantor Bank Mandiri. Kemudian

Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** menyuruh Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** untuk mengawasi keadaan sekitar Bank dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** turun dari mobil dan menuju lokasi kamera CCTV untuk mematikan CCTV, lalu Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung menggunakan kunci yang bukan dalam kekuasaannya yakni Kunci CRM Mandiri yang diperoleh dari **Krismanton Samosir**, selanjutnya Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** mengambil 5 (lima) kotak kaset berisikan uang dari mesin CRM Mandiri Tarutung.-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** pergi menuju terminal Tarutung dengan membawa kaset hasil kejahatannya, kemudian membongkar kaset berisikan uang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya kaset (tempat uang) yang telah kosong tersebut dikembalikan ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, selanjutnya Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari P. Simanjuntak pergi ke SPBU D.I. Panjaitan untuk melepaskan pakaian yang mereka pakai dan pergi menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang digunakan, lalu Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan dan merayakan keberhasilan mereka yang telah berhasil mengambil uang dari dalam CRM Mandiri Tarutung dengan menghabiskan uang sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** dan Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** pergi menuju rumah **Krismanto Samosir** untuk mengembalikan kunci CRM, lalu membagikan hasil kejahatan tersebut dengan Perincian : Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** mendapat bagian uang sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa **Krismanton Samosir** mendapat uang bagian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), **Ronaldo Hasudungan Simanjuntak (DPO)** mendapat bagian uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Terdakwa I **Jaleman Boni F Simanjuntak** mendapat bagian sebesar Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I **Jaleman Simanjuntak** menghubungi **Rivaldo Setiawan Simanjuntak** (dituntut dalam berkas terpisah) dengan membagikan hasil kejahatannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa I **Jaleman Simanjuntak** mendapatkan sekitar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa:

- ✓ Rental dan Minyak Mobil Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Membeli pakaian Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- ✓ Membeli 1 (satu) Buah Emas seberat 5 Gram Rp. 5.000.000,-.
- ✓ Membeli ACCESORIS SEPEDA MOTOR Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Membeli 2 (dua) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 PRO MAX seharga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).
- ✓ 1 HANDPHONE MERK OPPO seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Membayar makan-makan dan belanja sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ MABUK-MABUKAN, SEWA HOTEL, KE DISKOTIK, MENYEWA WANITA UNTUK DISETUBUHI Rp.141.550.000,-(seratus empat puluh satu lima ratus lima puluh ribu rupiah).

✓ Dan sisa sebanyak Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak** mendapatkan uang berupa uang sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan membeli barang berupa:

- ✓ 3 (tiga) Pasang Celana Pendek warnah biru langit merk 3Second.
- ✓ 3 (tiga) Unit Handphon Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda denga nomor IME : 862534030556554.
- ✓ 1 (satu) Pasang Sepatu merk FILA warnah Hitam.
- ✓ 3 (tiga) Pasang Jaket dengan warnah Merah/hitam, Coklat dan Hitam.

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak** pergi meletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung diatas pintu rumah **Krismanton Samosir** dan **Krismanton Samosir** segera pergi ke kantor dan meletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung tersebut dibawah jok kursi belakang mobil operasional;

- Bahwa **Krismanton Samosir** menggunakan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dipergunakan antara lain untuk :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 15 S warna Biru senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ✓ Membayar hutang senilai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Membeli emas senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ✓ Bermain judi, foya-foya dan keperluan sehari-hari dengan total Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- ✓ Uang sisa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diamankan dari rumah Terdakwa sebagai barang bukti.

- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa I **Jaleman Boni Faseus Simanjuntak** kepada **Rivaldo Setiawan Simanjuntak** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, dipergunakan **Rivaldo Setiawan Simanjuntak** untuk membeli barang barang berupa :



- ✓ 1 (satu) handphone Iphone 13 Pro Max warna putih Nomor IMEI 358275389822913 dengan harga Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah),
- ✓ Lapis Jok dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
- ✓ Lapis pelapon atas mobil dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)
- ✓ Vleg warna putih dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah),
- ✓ Sobwoper/Ampli Power Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),
- ✓ LCD TV mobil Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- ✓ uang minyak, ke Cafe sawer Perempuan / nyewa Perempuan, makan rokok jajan dan keperluan **Rivaldo Setiawan Simanjuntak** sehari hari sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak**, Terdakwa II **Ari P. Simanjuntak**, mengakibatkan **PT. SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA** cabang Balige mengalami kerugian lebih kurang **Rp.490.800.000,- (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**, atau setidaknya tidaknya lebih dari **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang telah dinikmati oleh Terdakwa I **Jaleman Boni Fasius Simanjuntak**, Terdakwa I **Ari P. Simanjuntak**, **Krismanton Samosir**, **Rivaldo Setiawan Simanjuntak** dan **Ronaldo Hasudungan Simanjuntak (DPO)**.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulfan Chaidir Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa Saksi di berikan Kuasa untuk melaporkan kejadian dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : SSI / DIR / 0117 / 2021, tanggal 24 Desember 2021 oleh PT Swadarma Sarana Informatika yang merupakan pihak ketiga kerjasama dengan PT. Bank Mandiri Persero, dan PT. Swadharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Informatika merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa CR-FLM (Cash Replenishment-First line maintenance) atau pengelolaan Pengisian dan perbaikan mesin ATM dan CRM terkhusus untuk wilayah Tapanuli Utara kami hanya memegang mesin ATM dan CRM Bank Mandiri dan Bank BNI;

- Bahwa pimpinan kantor cabang yang berada di Jalan Sibola Hotang SAS Kecamatan Balige Kabupaten Toba adalah Saksi sendiri dan sudah menjabat sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SSI / DIR.SK / 890 / 2019, tanggal 09 Juli 2019;

- Bahwa lokasi kejadian yang dialami oleh PT. Bank Mandiri Persero yang berada dikelurahan Hutatoruan VI yaitu kehilangan uang dari dalam ATM dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 01.15 WIB di PT. Bank Mandiri Persero yang berada di Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara setelah melihat rekaman CCTV Bank Mandiri Tarutung;

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.51 WIB Pihak dari PT Swadarma Sarana Mandiri melakukan pengisian uang di mesin CRM ID S1RK1KTH yang berlokasi di PMS CB Tarutung CRM (CRM Mandiri Tarutung) sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan petugas pengisian atas nama Saksi Johanesh Marshell Saputra Sinaga (Custody) dan Saksi Krismanto Samosir (Driver), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 07:30 WIB Saksi memeriksa aplikasi monitoring dan telah terjadi masalah di mesin CRM Bank Mandiri Tarutung dengan tulisan CHF (Cash Handler Fatal) setelah itu Saksi melakukan kunjungan ke lokasi CRM Bank Mandiri Tarutung untuk melakukan pengecekan dan perbaikan, dari hasil pengecekan tersebut Saksi menemukan ada tanda-tanda pengerusakan pada kaset yang berisi uang didalam mesin CRM, yang diduga akibat dicongkel oleh obeng, setelah itu Saksi melihat rekaman CCTV mesin CRM akan tetapi CCTV dalam keadaan mati kemudian Saksi berkordinasi dengan Bank Mandiri KCM Tarutung untuk mengambil dan melihat rekaman CCTV di Ruangan Galeri CRM dari hasil pemeriksaan CCTV tersebut Saksi bersama petugas lainnya melihat ada seseorang dengan menggunakan Helm Motor Cross warna Orange, memakai jaket warna coklat, memakai training warna biru, sepatu dan sarung tangan warna hitam masuk kedalam ruangan Galeri CRM pada pukul 01:15 WIB, dan membuka mesin CRM menggunakan 1 (satu) set kunci cadangan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di Tarutung dan mengeluarkan 5 (lima) buah kaset tempat penyimpanan uang dan membawanya ke luar parkir CRM serta memasukkan kaset tersebut ke dalam mobil berwarna hitam kemudian 1 (satu) orang pelaku pergi meninggalkan CRM yang ditunjukkan oleh hasil pemutaran ulang CCTV bersama dengan petugas lainnya;

- Bahwa pada pukul 01:52 WIB 1 (satu) orang pelaku kembali masuk kedalam galeri CRM dan mengembalikan 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ke dalam mesin CRM Bank Mandiri Tarutung dengan menggunakan 1 (satu) set kunci cadangan kemudian 1 (satu) orang pelaku meninggalkan lokasi dengan mesin ditutup seperti semula dan pelaku meninggalkan Bank Mandiri Tarutung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Swardharma Sarana Informatika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp490.800.000,000 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Johannes Marsel Saputra Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika yang beralamat di Jalan Sibolahotang Sas Kecamatan Balige Kabupaten Toba sebagai SPO Kasir berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: SSI/DSMD/6089/R, tanggal 01 Maret 2021 sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di PT. Bank Mandiri Persero tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB setelah diberitahukan oleh Tim Pengawas dari kantor PT. SSI Wilayah Medan dan setelah diperlihatkan oleh Saksi Zulfan C Rizki rekaman video dugaan tindak pidana pencurian pemberatan pada kantor PT. Bank Mandiri Persero (Tbk) KCM. Tarutung;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengisian uang pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pada mesin ATM/CRM, Saksi ada mengalami kendala pengisian uang pada mesin CRM Mandiri Tarutung setelah Saksi mengisi uang pada mesin CRM Mandiri Tarutung dan pada saat Saksi

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menginput denom uang tidak bisa dikarenakan terpantau ada kaset (tempat uang) yang rusak dan pada saat Saksi hendak mengganti kaset, Saksi melihat kunci mesin CRM tarutung tidak ada tergantung sehingga Saksi memanggil FLM Tarutung untuk meminjam kunci kaset (kunci standby mesin CRM) yang ada ditangannya, dan setelah Saksi mengganti kaset mesin, CRM Mandiri Tarutung dapat dipergunakan kembali dan setelah selesai Saksi langsung melaporkan hasil pelaksanaan tugas saksi kepada Saksi Zulfan C Rizki, selanjutnya Saksi menyusun kaset diruang kasir, dan kemudian membuat Laporan Berita Acara Service ATM, dan sekira pukul 19.50 WIB Saksi pulang jalan kaki ketempat kost yang tidak jauh dari kantor;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Doni Herman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawasan Uang di PT. Swadharma Sarana Informatika sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Tugas dari PT. Kubelco Garda Butala sesuai Nomor: 008/OPS/ST-KGB/SSI-PS/II/2020, tanggal 01 Januari 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa dugaan pencurian di PT. Bank Mandiri Persero tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendengar adanya Pencurian di Bank Mandiri Tarutung;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 Desember 2021 Manager PT. Swadharma Sarana Informatika atas nama Zulfan C Rizki mengeluarkan Surat Tugas Pengisian Nomor: SSI/ST-BNI-MDR-CRM-BLG/XII/2021, tanggal 19 Desember 2021 untuk melaksanakan tugas pengisian ATM dari Kantor PT. SSI Sentra Operasi ke alamat yang sudah ditentukan yakni CRM MANDIRI PMS CB Tarutung, Saksi tidak mengetahui berapa uang yang harus di isi di Bank Tersebut;

- Bahwa adapun petugas yang ditugaskan didalam surat tugas pengisian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:

- Saksi selaku selaku Pengaman;
- Saksi Johannes marsel saputra sinaga selaku Pengisi ATM;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Saksi Krismanto Samosir selaku Driver;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi sedang berada di Kantor PT. SSI kemudian Saksi Krismanto Samosir mengatakan kepada saksi "ayok berangkat pak" kemudian Saksi mengatakan "Iya" setelah itu, Saksi Johannes Marsel Sinaga dan Saksi Krismanto Samosir melakukan pengisian di Bank BNI dan Bank Mandiri di Tarutung, kemudian Saksi Krismanto Samosir dan Saksi Johannes Marshel Sinaga mengangkat kaset ke dalam mesin Bank Mandiri Tarutung setelah itu Saksi Johannes Marshel Sinaga membuka mesin CRM dan memasukkan kaset yang lama kedalam tas dan memasukkan kaset yang baru yang berisi uang ke dalam mesin CRM kemudian petugas pengisian memasukkan segel, setelah itu Saksi memasukkan kaset yang lama kedalam mobil, selanjutnya Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanto Samosir berangkat ke Siborong-borong untuk servis di Bank BNI kemudian Saksi Krismanto Samosir mengatakan kepada Saksi Johannes Marsel Sinaga "belikan dulu kopi" kemudian Saksi Johannes Marsel Sinaga pergi membeli kopi kemudian Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanto Samosir kembali ke kantor;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wagirin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawalan Uang di PT. Swadharma Sarana Informatika sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Tugas dari PT. Kubelco Garda Butala sesuai Nomor: 008/OPS/ST-KGB/SSI-PS/II/2020, tanggal 01 Januari 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa dugaan pencurian di PT. Bank Mandiri Persero tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendengar adanya Pencurian di Bank Mandiri Tarutung;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 Desember 2021 Manager PT. Swadharma Sarana Informatika atas nama Zulfan C Rizki mengeluarkan Surat Tugas Pengisian Nomor: SSI/ST-BNI-MDR-CRM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLG/XII/2021, tanggal 19 Desember 2021 untuk melaksanakan tugas pengisian ATM dari Kantor PT. SSI Sentra Operasi ke alamat yang sudah ditentukan yakni CRM MANDIRI PMS CB Tarutung, Saksi tidak mengetahui berapa uang yang harus di isi di Bank Tersebut;

- Bahwa adapun petugas yang ditugaskan didalam surat tugas pengisian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:

- Saksi selaku selaku Pengaman;
- Saksi Johannes marsel saputra sinaga selaku Pengisi ATM;
- Saksi Krismanto Samosir selaku Driver;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi sedang berada di Kantor PT. SSI kemudian Saksi Krismanto Samosir mengatakan kepada saksi "ayok berangkat pak" kemudian Saksi mengatakan "Iya" setelah itu, Saksi Johannes Marsel Sinaga dan Saksi Krismanto Samosir melakukan pengisian di Bank BNI dan Bank Mandiri di Tarutung, kemudian Saksi Krismanto Samosir dan Saksi Johannes Marshel Sinaga mengangkat kaset ke dalam mesin Bank Mandiri Tarutung setelah itu Saksi Johannes Marshel Sinaga membuka mesin CRM dan memasukkan kaset yang lama kedalam tas dan memasukkan kaset yang baru yang berisi uang ke dalam mesin CRM kemudian petugas pengisian memasukkan segel, setelah itu Saksi memasukkan kaset yang lama kedalam mobil, selanjutnya Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanto Samosir berangkat ke Siborong-borong untuk servis di Bank BNI kemudian Saksi Krismanto Samosir mengatakan kepada Saksi Johannes Marsel Sinaga "belikan dulu kopi" kemudian Saksi Johannes Marsel Sinaga pergi membeli kopi kemudian Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanto Samosir kembali ke kantor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ricky Mujur Tua Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil kepada Saksi pada tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2021 dengan alasan untuk kepentingan keluarganya;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1,3 G warna hitam metalic Nomor Polisi BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738 atas nama yang tertera dalam STNK (tidak nama saksi), dikarenakan Saksi belum balik nama mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1,3 G warna hitam metalic Nomor Polisi BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738 tersebut adalah benar yang Saksi sewakan kepada Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Rivaldo Setiawan Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 22:10 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang ke Lapo tuak, kemudian Saksi datang ke lapo tuak tersebut dan melihat Para Terdakwa sudah berada di Lapo tuak tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "pung malam ini ada rencana kami ke tarutung" kemudian saksi menjawab "ngapain?" kemudian Terdakwa I menjawab "ada rencanaku membobol ATM setor tunai Mandiri Tarutung" kemudian Saksi menjawab "seriusnya kau" kemudian Terdakwa I menjawab "iya ini kunci sudah ku pegang" kemudian Saksi menjawab "sendirinya kau" kemudian Terdakwa I menjawab "sama Terdakwa II ikutnya kau" kemudian saksi menjawab "enggak besok aku masih narik sewa" kemudian pada pukul 23:30 WIB Saksi bersama dengan temannya bubar dari lapo tuak tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi ditelfon oleh Terdakwa I sambil mengatakan "datang dulu kerumah", kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Jaleman Simanjuntak sesampainya di sana Saksi melihat Para Terdakwa sudah berdiri di depan pintu setelah itu Terdakwa I memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan "Seriusnya kau ini uang apa ini" kemudian Terdakwa I mengatakan "yang semalam ku bilang itu" kemudian Saksi menjawab "kekmana ini?" kemudian Terdakwa I mengatakan "aman pegang aja aman itu" kemudian

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengatakan “dimana ku simpan ini diliat orang tuaku lah nanti” kemudian Terdakwa I menjawab “sudah simpan saja di bajumu” kemudian Saksi kembali ke rumah dan meletak uang tersebut di bawah pot bunga;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 23:00 Wib Terdakwa I datang ke rumah Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sambil mengatakan “pegang dulu ini”, Terdakwa I menerima uang tersebut dan mengajak Saksi pergi ke Medan setelah itu Saksi beserta temannya pergi ke Medan bersama Para Terdakwa. Sesampainya di Medan, Terdakwa I memberikan uang yang Saksi titipkan, setelah itu Saksi bersama dengan Para Terdakwa membeli 1 (satu) Handphone Iphone 13 Pro Max warna putih, Terdakwa I membeli 1 (satu) Handphon Iphone 13 Pro Max warna biru dan Terdakwa II membeli 1 (satu) Handphon Iphone 13 Pro Max warna biru kemudian Saksi membelikan aksesoris mobil velg, subpower, ampli power, lcd mobil, dan lain-lain setelah itu Saksi dan Para Terdakwa makan bersama;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi bersama dengan Para Terdakwa pulang ke Balige kemudian pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 24:00 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa pergi ke Cafe kemudian Saksi menyawer perempuan yang ada di cafe dan memberikan uang tip dan menyewa perempuan setelah itu Terdakwa I membayar bil cafe kemudian Saksi pulang ke rumah masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Krismanto Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang minum tuak di salah satu kedai di Jalan Opung Batu Tahan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi untuk mengatakan agar bertemu di simpang 4 Jalan Opung Batu Tahan Kecamatan Balige Kabupaten Toba yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter persegi) dari kedai tempat Saksi minum tuak, kemudian Saksi pergi ke simpang 4 Jalan Opung Batu Tahan dan bertemu dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam mobil, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi masuk kedalam mobil, pada saat didalam mobil Terdakwa I mengatakan “aku dendam sama sibotak, mau kumainkan dulu satu CRM Mandiri Tarutung tulang siapkan lah kunci CRM Mandiri tarutung” kemudian Saksi menjawab “oke, tapi untuk sekarang belum bisa, sabar aja dulu kalo sudah ditangan ku kunci langsung saya kabari” kemudian Saksi keluar dari mobil dan kembali ke kedai untuk minum, setelah pertemuan tersebut Terdakwa I sering menghubungi Saksi untuk menanyakan perkembangan yang telah Saksi dan Terdakwa I sepakati sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Tim Restoking SSI Balige melakukan pengisian uang ke CRM Mandiri Tarutung dan ATM Mandiri di SPBU Silalahi Tarutung, setelah selesai melakukan pengisian uang, selanjutnya Saksi, Saksi Johannes Marsel Saputra Sinaga dan Saksi Doni Herman bergerak ke ATM BNI Siborong-borong untuk melakukan pengisian uang, sekira pukul 15.15 WIB Saksi dengan Tim melakukan pengisian uang di ATM BNI Siborongborong, selanjutnya Saksi bergerak ke ATM MANDIRI Siborongborong karena ada pemberitahuan dari kantor SSI Balige di ATM Mandiri Siborongborong ada masalah, setelah selesai memperbaiki problem tersebut Saksi dan TIM bergerak pulang ke Balige, kemudian Tim Restoking SSI mengatakan kepada Saksi bahwa ada telepon dari kantor untuk kembali ke ATM BNI Siborongborong untuk perbaikan kaset ATM, sekira pukul 17.10 WIB Saksi Bersama dengan Tim tiba di ATM BNI Siborongborong, setelah selesai memperbaiki kaset ATM BNI Siborongborong Saksi menawarkan untuk minum kopi di depan kantor Pegadaian Siborongborong, setelah minum Saksi berpura-pura mengatakan bahwa rokok Saksi tinggal di dalam mobil, kemudian pergi ke mobil dan mengambil 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung dari dompet kunci dan menyimpan kunci tersebut di bawah kursi supir, kemudian Saksi kembali untuk bergabung minum kopi, sekira pukul 18.05 WIB Saksi bersama dengan Tim pulang ke kantor SSI Balige, sesampainya di kantor SSI Balige Saksi menurunkan kaset ATM dari brangkas mobil, kemudian maneger SSI Balige Saksi Zulpan C. Riski datang dan mengatakan kepada Saksi “aman bang?” dan Saksi menjawab “aman pak”, kemudian Saksi Zulpan C. Riski mengatakan “kenapa goyang-goyang gitu?” Saksi menjawab “kebelet pipis pak”, kemudian Saksi Zulpan C. Riski mengatakan “yaudah bang, bongkar dulu

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaset baru pipis" setelah selesai menurunkan kaset ATM, Saksi menutup brangkas mobil dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu Saksi kembali ke mobil dan Saksi Zulpan C. Riski mengatakan "mobil ini gak usah di geser keluar, biar aja didalam", dan mengambil semua kunci-kunci ATM yang ada di mobil dan menyerahkan kunci-kunci tersebut ke Saksi Zulpan C. Riski, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kantor dan mengobrol dengan teman satu kantor, setelah selesai mengobrol Saksi keluar dari kantor dan duduk di dekat mobil yang di bawa tadi, kemudian Saksi menggeser sepeda motor dan Saksi berpura-pura mengatakan "ehh air minum tinggal di mobil", setelah itu Saksi membuka mobil mengambil air minum dan 1 (satu) set kunci CRM Mandiri Tarutung yang Saksi sembunyikan di bawah kursi supir dan memasukkan kunci tersebut kedalam saku jaket, selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi Zulpan C. Riski yang sedang berada di pos security untuk pamit pulang, kemudian pada saat di perjalanan pulang Saksi menghubungi Saksi Jaleman Simanjuntak untuk mengatakan dimana posisinya kemudian Terdakwa I mengatakan ditempat biasa di kedai di Hauma Bange Balige;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Saksi pergi ke hauma bange untuk menjumpai Terdakwa I, sesampainya di hauma bange Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di salah satu kedai yang ada disana untuk menyerahkan 1 (satu) Set kunci CRM MANDIRI TARUTUNG yang telah Saksi ambil kepada Terdakwa I setelah itu Saksi pun pulang;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun dan melihat handphone ada telepon tak terjawab dari Terdakwa I sebanyak 12 kali dan Saksi melihat pesan WA dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa diatas pintu rumah Saksi diletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung dan mengirim foto kepada Saksi, kemudian Saksi membuka pintu rumah dan megambil kunci CRM MANDIRI Tarutung yang terletak diatas pintu rumah Saksi dan memasukkan kunci tersebut kedalam tas Saksi, sekira pukul 07.40 WIB Saksi pergi kekantor SSI Balige dan pukul 07.45 wib tiba dikantor SSI Balige, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung pergi ke mobil untuk membersihkan mobil, selanjutnya Saksi mengeluarkan kunci CRM MANDIRI Tarutung dari dalam tas Saksi dan meletakkan kunci CRM MANDIRI Tarutung di bawah jok kursi bekang mobil;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul sekira pukul 18.40 wib setelah pulang dari kantor Saksi menghubungi Terdakwa I dan menanyakan “udah dimana kau, jumpa dimana kita”, lalu Terdakwa I menjawab “ini mau kepasar, tulang mau jumpa dimana kita” kemudian Saksi mengatakan agar berjumpa di Lumban Silintong, sekira pukul 20.00 WIB Saksi menunggu Terdakwa I di halaman cafe yang sudah tutup, sekira pukul 20.30 WIB Para Terdakwa datang menggunakan mobil Avanza warnah Hitam, setelah itu Terdakwa I membuka pintu belakang mobil dan memberikan Saksi sejumlah uang sebanyak 1 (satu) plastik kantong, dan Saksi mengatakan “berapa ini man” Terdakwa I menjawab “kira-kira 120 juta dan Saksi juga mengasih uang kepada Ronaldo Simanjuntak sebanyak 20 juta”, kemudian Saksi mengatakan “kok banyak kali kau kasi sama Ronaldo Simanjuntak man” Terdakwa I menjawab “pribadikulah itu” kemudian Saksi bertanya “berapanya total semua yang kalian ambil?” lalu Terdakwa I menjawab sekitar 350 juta, lalu mereka bubar kemudian Saksi pergi ke kedai untuk minum, selanjutnya sekira pukul 22.40 WIB Saksi pulang ke rumah dan membawa uang yang ada di dalam plastik ke rumah, setibanya di rumah Saksi menghitung uang yang diberikan Terdakwa I dan jumlah uang tersebut sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Saksi memasukkan uang tersebut didalam kotak bekas dan menyimpan kotak yang berisi uang tersebut di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan setiap harinya Saksi mengambil uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, membeli handphone, bermain judi dan foya-foya dan membeli emas 3 (tiga) cincin dan 3 (tiga) kalung, emas tersebut Saksi gunakan setiap hari namun pada tanggal 6 Januari 2022 emas tersebut hilang di jalan pada saat Saksi sedang berangkat sarapan pagi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jaleman Boni Fasius Simanjuntak, memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Terdakwa I di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I di panggil oleh Saksi Zulfan Chaidir Rizki sebagai manajer SSI, Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I sudah habis kontrak dan tidak bekerja lagi SSI, kemudian Terdakwa I menghubungi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak untuk bercerita-cerita, setelah Terdakwa I berjumpa di sebuah kedai yang berada di Balige, Terdakwa I mengatakan berniat untuk melakukan pembobolan ATM di CRM Tarutung, lalu Terdakwa I menanyakan bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut, lalu Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "coba kau tanya si Krismanton Samosir, cuma dia kawan kita yang tinggal di SSI", selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepadanya apa yang perlu dipersiapkan dan Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "*nanti kau pakai jaket, pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai helm dan sarung tangan yang tidak pernah kau pakai sebelumnya, kemudian pas kau masuk kedalam jangan lupa cabut CCTV Crm atau ATM itu, kalau ada terpegangmu kunci , cucikan pakai alkohol biar hilang sidik jarimu*". Setelah selesai mengobrol Terdakwa I kembali kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa I minum tuak di kampung dan bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa I mengajaknya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung dan memberitahukan caranya kepada Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II bersedia untuk menemani melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sekitar 20.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk bertemu, kemudian Terdakwa I menceritakan niatnya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung, dan Terdakwa I meminta Saksi Krismanton Samosir agar ikut bekerja sama dengan Terdakwa I, dengan cara mengambil kunci CRM MANDIRI Tarutung dan memberikan kepada Terdakwa I agar Terdakwa I yang akan melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung tersebut bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menjanjikan kepada Saksi Krismanton Samosir apabila berhasil akan memberikan uang bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I di

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon Saksi Krismanton Samosir dan mengatakan "HARI INI YA MAN" (yang artinya bahwa pembobolan atm di crm tarutung tersebut hari ini akan dilakukan)";

- Bahwa pada pukul 16.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk mempertanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa I pergi ke Balige dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam bersama dengan Terdakwa II dan menunggu Saksi Krismanton Samosir di sebuah kedai yang berada di Pantai Bul Bul Balige, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Krismanton Samosir datang ke tempat kedai tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30. WIB, 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir kepada Terdakwa I, kemudian mereka berpisah, lalu Terdakwa I pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke sebuah kedai yang berada di tampahan dan bertemu dengan Saksi Rivaldo Simanjuntak dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak tentang rencananya malam ini untuk melakukan Pembobolan ATM di CRM Mandiri Tarutung, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Rivaldo Simanjuntak, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak akan memantau dari jauh melalui handphonenya, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Tarabunga untuk menunggu waktu semakin larut, setelah pukul 23.30 WIB Para Terdakwa menuju ke Tarutung dan di tengah jalan tepatnya di pinggir Jalan Siborong-borong Terdakwa I melihat ada sebuah helm motif warna orange jenis GPX untuk motorcross terletak diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I mengambilnya untuk membantu proses pembobolan ATM di CRM Mandiri tersebut, kemudian pergi ke Tarutung, sesampainya di depan CRM Tarutung sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mulai memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan HELM GPX warna orange dengan maksud agar tidak dikenali jika terlihat CCTV, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping tempat CCTV untuk mematikan CCTV , setelah CCTV mati Terdakwa I mulai membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung dengan kunci yang diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir tersebut, setelah terbuka Terdakwa I langsung mengambil tempat uang (kaset) dari dalam mesin

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berjumlah 5 (lima) tempat uang lalu membawa kelima tempat uang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju ke arah terminal untuk membongkar kelima tempat uang (kaset) tersebut dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng, setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut Para Terdakwa kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, setelah selesai mengembalikan tempat uang, Terdakwa I pergi ke SPBU DI. Panjaitan untuk membuka semua pakaian yang saksi pakai dan menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah selesai Para Terdakwa pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan dan merayakan keberhasilan pencurian dan menghabiskan uang sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk berfoya-foya, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I pergi menuju ke rumah Saksi Krismanton Samosir untuk mengembalikan kunci, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam mobil, dan mulai membagi hasil Pembobolan ATM tersebut yaitu dengan Perincian : Terdakwa II dapat bagian Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Krismanton Samosir mendapat bagian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa I sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan Para Terdakwa mulai beristirahat;

- Bahwa pada 20 Desember 2021, Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak melihat ada uang di dalam mobil dan mengatakan “ jadi ini uangnya itu” lalu saya mengatakan “iya tetapi itu bukan bagian kita, itu punya Ronaldo Simanjuntak” dan mengatakan kepadanya “nanti aku kasih pun bagian kau” kemudian Terdakwa I menelepon Saksi Rivaldo Simanjuntak untuk datang kerumah Terdakwa I, setelah Saksi Rivaldo Simanjuntak sampai di rumah, Terdakwa I langsung memberikan uang kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Rivaldo Simanjuntak mengatakan “uang dari mana ini”, lalu Terdakwa I mengatakan “itu lah yang aku bilang semalam, udah pegang aja aman itu” dan Terdakwa I mengantarkan uang milik Ronaldo Simanjuntak dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah selesai lalu Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke cafe untuk mabuk mabukan dan juga menyewa hotel dan membayar perempuan untuk disetubuhi,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak beristirahat sampai pukul 23.00 WIB dan Terdakwa I kembali pergi ke café untuk mabuk-mabukan, dan memberikan uang kepada para wanita yang berada di café dan pergi ke hotel untuk menginap sambil menyewa wanita untuk disetubuhi, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I memberikan uang kepada Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I mengantar uang kepada Saksi Krismanton Samosir sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah selesai mengantar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi berangkat ke Medan untuk berfoya-foya sambil membeli barang-barang dan makan-makanan enak di Medan;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke milenium untuk membeli Handphone iphone 13 PRO MAX dan Terdakwa I membeli pakaian-pakaian untuk Terdakwa I dan sekitar pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke diskotik yang berada di medan untuk mabuk-mabukan sambil menghambur-hamburkan uang di café tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke hotel dan mulai menyewa wanita untuk di setubuhi, keesokan paginya pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa pergi belanja-belanja dan membeli barang-barang, kemudian pada pukul 18.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi pulang ke Balige, pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I berjumpa dengan Ronaldo Simanjuntak di tepi Cafe tepi danau toba kemudian Ronaldo Simanjuntak mengambil uang Rp5.000.000,00 dan menitipkan uang yang Terdakwa I berikan kepadanya sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Ronaldo Simanjuntak menyuruh Terdakwa I untuk merusakkan handphone yang Terdakwa I pakai untuk menghilangkan jejak, kemudian Ronaldo Simanjuntak menyuruh Terdakwa I untuk merusak handphone yang Terdakwa I pakai OPPO A7 dan VIVO V21 setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk merusak handphone tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Ari P. Simanjuntak menuju ke

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipintu-pintu, pada saat merusak Handphone Para Terdakwa menggunakan Senter/Flesh handphone IPHONE 13 PRO MAX setelah itu Terdakwa I merusak Handphone Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa I mencari handphone Iphone 13 Pro Max milik Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa II keberadaan Handphone Iphone 13 Pro Max tetapi tidak ada dan Terdakwa I teringat pada saat Terdakwa I merusak Handphone di Sipintu-pintu Terdakwa I meletakkan Handphone Iphone 13 Pro Max di meja batu. dan pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022 Terdakwa I selalu pergi ke café-café untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita untuk disetubuhi, lalu pada 13.00 WIB, Terdakwa I pergi ke medan kembali untuk bersenang-senang;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa I kembali membeli Handphone IPhone 13 PRO MAX untuk Terdakwa I karena sebelumnya telah hilang dan selama di Medan Para Terdakwa selalu bersenang-senang ke diskotik sambil mabuk-mabukkan hingga pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 02.00 WIB Para Terdakwa ditangkap di sebuah hotel, dan dibawa Kapolres Tapanuli Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa;

2. Terdakwa II Ari P Simanjuntak, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Terdakwa II di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I di panggil oleh Saksi Zulfan Chaidir Rizki sebagai manajer SSI, Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I sudah habis kontrak dan tidak bekerja lagi SSI, kemudian Terdakwa I menghubungi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak untuk bercerita-cerita, setelah Terdakwa I berjumpa di sebuah kedai yang berada di Balige, Terdakwa I mengatakan berniat untuk melakukan pembobolan ATM di CRM Tarutung, lalu Terdakwa I menanyakan bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut, lalu Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "coba kau tanya si Krismanton Samosir, cuma dia kawan kita yang tinggal di SSI", selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepadanya apa yang perlu dipersiapkan dan Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "*nanti kau pakai jaket, pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai helm dan sarung tangan yang tidak pernah kau pakai sebelumnya, kemudian pas*

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau masuk kedalam jangan lupa cabut CCTV Crm atau ATM itu, kalau ada terpegangmu kunci, cucikan pakai alkohol biar hilang sidik jarimu".

Setelah selesai mengobrol Terdakwa I kembali kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa I minum tuak di kampung dan bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa I mengajaknya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung dan memberitahukan caranya kepada Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II bersedia untuk menemani melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sekitar 20.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk bertemu, kemudian Terdakwa I menceritakan niatnya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung, dan Terdakwa I meminta Saksi Krismanton Samosir agar ikut bekerja sama dengan Terdakwa I, dengan cara mengambil kunci CRM MANDIRI Tarutung dan memberikan kepada Terdakwa I agar Terdakwa I yang akan melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung tersebut bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menjanjikan kepada Saksi Krismanton Samosir apabila berhasil akan memberikan uang bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I di telepon Saksi Krismanton Samosir dan mengatakan "*HARI INI YA MAN*" (*yang artinya bahwa pembobolan atm di crm tarutung tersebut hari ini akan dilakukan*);

- Bahwa pada pukul 16.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk mempertanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa I pergi ke Balige dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam bersama dengan Terdakwa II dan menunggu Saksi Krismanton Samosir di sebuah kedai yang berada di Pantai Bul Bul Balige, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Krismanton Samosir datang ke tempat kedai tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30. WIB, 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir kepada Terdakwa I, kemudian mereka berpisah, lalu Terdakwa I pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke sebuah kedai yang berada di tampahan dan bertemu dengan Saksi Rivaldo Simanjuntak dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak tentang rencananya malam ini untuk melakukan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembobolan ATM di CRM Mandiri Tarutung, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Rivaldo Simanjuntak, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak akan memantau dari jauh melalui handphonenya, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Tarabunga untuk menunggu waktu semakin larut, setelah pukul 23.30 WIB Para Terdakwa menuju ke Tarutung dan di tengah jalan tepatnya di pinggir Jalan Siborong-borong Terdakwa I melihat ada sebuah helm motif warna orange jenis GPX untuk motorcross terletak diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I mengambilnya untuk membantu proses pembobolan ATM di CRM Mandiri tersebut, kemudian pergi ke Tarutung, sesampainya di depan CRM Tarutung sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mulai memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan HELM GPX warna orange dengan maksud agar tidak dikenali jika terlihat CCTV, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping tempat CCTV untuk mematikan CCTV, setelah CCTV mati Terdakwa I mulai membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung dengan kunci yang diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir tersebut, setelah terbuka Terdakwa I langsung mengambil tempat uang (kaset) dari dalam mesin tersebut yang berjumlah 5 (lima) tempat uang lalu membawa kelima tempat uang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju ke arah terminal untuk membongkar kelima tempat uang (kaset) tersebut dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng, setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut Para Terdakwa kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, setelah selesai mengembalikan tempat uang, Terdakwa I pergi ke SPBU DI. Panjaitan untuk membuka semua pakaian yang saksi pakai dan menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah selesai Para Terdakwa pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan dan merayakan keberhasilan pencurian dan menghabiskan uang sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk berfoya-foya, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I pergi menuju ke rumah Saksi Krismanton Samosir untuk mengembalikan kunci, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam mobil, dan mulai membagi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pembobolan ATM tersebut yaitu dengan Perincian : Terdakwa II dapat bagian Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Krismanton Samosir mendapat bagian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa I sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan Para Terdakwa mulai beristirahat;

- Bahwa pada 20 Desember 2021, Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak melihat ada uang di dalam mobil dan mengatakan “ jadi ini uangnya itu” lalu saya mengatakan “iya tetapi itu bukan bagian kita, itu punya Ronaldo Simanjuntak” dan mengatakan kepadanya “nanti aku kasih pun bagian kau” kemudian Terdakwa I menelepon Saksi Rivaldo Simanjuntak untuk datang kerumah Terdakwa I, setelah Saksi Rivaldo Simanjuntak sampai di rumah, Terdakwa I langsung memberikan uang kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Rivaldo Simanjuntak mengatakan “uang dari mana ini”, lalu Terdakwa I mengatakan “itu lah yang aku bilang semalam, udah pegang aja aman itu” dan Terdakwa I mengantarkan uang milik Ronaldo Simanjuntak dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah selesai lalu Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke cafe untuk mabuk mabukan dan juga menyewa hotel dan membayar perempuan untuk disetubuhi,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak beristirahat sampai pukul 23.00 WIB dan Terdakwa I kembali pergi ke café untuk mabuk-mabukan, dan memberikan uang kepada para wanita yang berada di café dan pergi ke hotel untuk menginap sambil menyewa wanita untuk disetubuhi, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I memberikan uang kepada Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I mengantar uang kepada Saksi Krismanton Samosir sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah selesai mengantar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi berangkat ke Medan untuk berfoya-foya sambil membeli barang-barang dan makan-makanan enak di Medan;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke milenium untuk membeli Handphone iphone 13 PRO MAX dan Terdakwa I membeli pakaian-pakaian untuk

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan sekitar pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke diskotik yang berada di medan untuk mabuk-mabukan sambil menghambur-hamburkan uang di café tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke hotel dan mulai menyewa wanita untuk di setubuhi, keesokan paginya pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa pergi belanja-belanja dan membeli barang-barang, kemudian pada pukul 18.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi pulang ke Balige, pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I berjumpa dengan Ronaldo Simanjuntak di tepi Cafe tepi danau toba kemudian Ronaldo Simanjuntak mengambil uang Rp5.000.000,00 dan menitipkan uang yang Terdakwa I berikan kepadanya sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Ronaldo Simanjuntak menyuruh Terdakwa I untuk merusak handphone yang Terdakwa I pakai untuk menghilangkan jejak, kemudian Ronaldo Simanjuntak menyuruh Terdakwa I untuk merusak handphone yang Terdakwa I pakai OPPO A7 dan VIVO V21 setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk merusak handphone tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Ari P. Simanjuntak menuju ke Sipintu-pintu, pada saat merusak Handphone Para Terdakwa menggunakan Senter/Flesh handphone IPHONE 13 PRO MAX setelah itu Terdakwa I merusak Handphone Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa I mencari handphone Iphone 13 Pro Max milik Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa II keberadaan Handphone Iphone 13 Pro Max tetapi tidak ada dan Terdakwa I teringat pada saat Terdakwa I merusak Handphone di Sipintu-pintu Terdakwa I meletakkan Handphone Iphone 13 Pro Max di meja batu. dan pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022 Terdakwa I selalu pergi ke café-café untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita untuk disetubuhi, lalu pada 13.00 WIB, Terdakwa I pergi ke medan kembali untuk bersenang-senang;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa I kembali membeli Handphone Iphone 13 PRO MAX untuk Terdakwa I karena sebelumnya telah hilang dan selama di Medan Para Terdakwa selalu bersenang-senang ke diskotik sambil mabuk-mabukkan hingga pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 02.00 WIB Para Terdakwa ditangkap di sebuah hotel,

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa Kapolres Tapanuli Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Kunci CRM Bank Mandiri Tarutung
- 1 (satu) Unit Kaset Penyimpanan Uang yang berada di dalam CRM Bank Mandiri Tarutung.
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Vidio Pelaku melakukan tindak pidana Pencurian.
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / NEW AVANZA 1,3 G warna Hitam Metalic Nopol BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKMIBA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150R Type A5C02R37M2 M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 5818 EG dengan Nomor Rangka MH1KCA11MK038883 No Mesin KCA1E-1037434.
- 2 (dua) Potong Kemeja warna Hitam dan Batik.
- 1 (satu) Potong celana panjang warna Hitam.
- 3 (tiga) Potong Jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Potong Sweater warna merah kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda No IME : 355209290399094.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPOA95 warna Hitam No IME : 862619053009837.
- 3 (tiga) Potong Kaos warna putih.
- 1 (satu) Buah Emas seberat 5 Gram.
- 2 (dua) Potong celana dalam.
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphon Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda denga nomor IME I : 862534030556554.
- 1 (satu) Pasang Celana Pendek warnah biru langit merk 3Second.
- 1 (satu) Pasang Sepatu merk FILA warnah Hitam.
- 3 (tiga) Pasang Jaket dengan warnah Merah/hitam, Coklat dan Hitam.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I di panggil oleh Saksi Zulfan Chaidir Rizki sebagai manajer SSI, Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I sudah habis kontrak dan tidak bekerja lagi SSI, kemudian Terdakwa I menghubungi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak untuk bercerita-cerita, setelah Terdakwa I berjumpa di sebuah kedai yang berada di Balige, Terdakwa I mengatakan berniat untuk melakukan pembobolan ATM di CRM Tarutung, lalu Terdakwa I menanyakan bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut, lalu Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "coba kau tanya si Krismanton Samosir, cuma dia kawan kita yang tinggal di SSI", selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepadanya apa yang perlu dipersiapkan dan Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "*nanti kau pakai jaket, pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai helm dan sarung tangan yang tidak pernah kau pakai sebelumnya, kemudian pas kau masuk kedalam jangan lupa cabut CCTV Crm atau ATM itu, kalau ada terpegangmu kunci , cucikan pakai alkohol biar hilang sidik jarimu*". Setelah selesai mengobrol Terdakwa I kembali kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa I minum tuak di kampung dan bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa I mengajaknya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung dan memberitahukan caranya kepada Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II bersedia untuk menemani melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sekitar 20.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk bertemu, kemudian Terdakwa I menceritakan niatnya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung, dan Terdakwa I meminta Saksi Krismanton Samosir agar ikut bekerja sama dengan Terdakwa I, dengan cara mengambil kunci CRM MANDIRI Tarutung dan memberikan kepada Terdakwa I agar Terdakwa I yang akan melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung tersebut bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menjanjikan kepada Saksi Krismanton Samosir apabila berhasil akan memberikan uang bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I di telepon Saksi Krismanton Samosir dan mengatakan "*HARI INI YA MAN*"

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang artinya bahwa pembobolan atm di crm tarutung tersebut hari ini akan dilakukan)";

- Bahwa pada pukul 16.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk mempertanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa I pergi ke Balige dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam bersama dengan Terdakwa II dan menunggu Saksi Krismanton Samosir di sebuah kedai yang berada di Pantai Bul Bul Balige, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Krismanton Samosir datang ke tempat kedai tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30. WIB, 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir kepada Terdakwa I, kemudian mereka berpisah, lalu Terdakwa I pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke sebuah kedai yang berada di tampahan dan bertemu dengan Saksi Rivaldo Simanjuntak dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak tentang rencananya malam ini untuk melakukan Pembobolan ATM di CRM Mandiri Tarutung, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Rivaldo Simanjuntak, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak akan memantau dari jauh melalui handphonenya, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Tarabunga untuk menunggu waktu semakin larut, setelah pukul 23.30 WIB Para Terdakwa menuju ke Tarutung dan di tengah jalan tepatnya di pinggir Jalan Siborong-borong Terdakwa I melihat ada sebuah helm motif warna orange jenis GPX untuk motorcross terletak diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I mengambilnya untuk membantu proses pembobolan ATM di CRM Mandiri tersebut, kemudian pergi ke Tarutung, sesampainya di depan CRM Tarutung sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mulai memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan HELM GPX warna orange dengan maksud agar tidak dikenali jika terlihat CCTV, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping tempat CCTV untuk mematikan CCTV , setelah CCTV mati Terdakwa I mulai membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung dengan kunci yang diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir tersebut, setelah terbuka Terdakwa I langsung mengambil tempat uang (kaset) dari dalam mesin tersebut yang berjumlah 5 (lima) tempat uang lalu membawa kelima

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat uang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju ke arah terminal untuk membongkar kelima tempat uang (kaset) tersebut dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng, setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut Para Terdakwa kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, setelah selesai mengembalikan tempat uang, Terdakwa I pergi ke SPBU DI. Panjaitan untuk membuka semua pakaian yang saksi pakai dan menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah selesai Para Terdakwa pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan dan merayakan keberhasilan pencurian dan menghabiskan uang sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk berfoya-foya, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I pergi menuju ke rumah Saksi Krismanton Samosir untuk mengembalikan kunci, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam mobil, dan mulai membagi hasil Pembobolan ATM tersebut yaitu dengan Perincian : Terdakwa II dapat bagian Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Krismanton Samosir mendapat bagian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa I sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan Para Terdakwa mulai beristirahat;

- Bahwa pada 20 Desember 2021, Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak melihat ada uang di dalam mobil dan mengatakan “ jadi ini uangnya itu” lalu saya mengatakan “iya tetapi itu bukan bagian kita, itu punya Ronaldo Simanjuntak” dan mengatatakan kepadanya “nanti aku kasih pun bagian kau” kemudian Terdakwa I menelepon Saksi Rivaldo Simanjuntak untuk datang kerumah Terdakwa I, setelah Saksi Rivaldo Simanjuntak sampai di rumah, Terdakwa I langsung memberikan uang kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Rivaldo Simanjuntak mengatakan “uang dari mana ini”, lalu Terdakwa I mengatakan “itu lah yang aku bilang semalam, udah pegang aja aman itu” dan Terdakwa I mengantarkan uang milik Ronaldo Simanjuntak dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah selesai lalu Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke cafe untuk mabuk mabukan dan juga menyewa hotel dan membayar perempuan untuk disetubuhi,

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa I dan Saksi Rivaldo Simanjuntak beristirahat sampai pukul 23.00 WIB dan Terdakwa I kembali pergi ke café untuk mabuk-mabukan, dan memberikan uang kepada para wanita yang berada di café dan pergi ke hotel untuk menginap sambil menyewa wanita untuk disetubuhi, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I memberikan uang kepada Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I mengantar uang kepada Saksi Krismanton Samosir sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah selesai mengantar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi berangkat ke Medan untuk berfoya-foya sambil membeli barang-barang dan makan-makanan enak di Medan;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke milenium untuk membeli Handphone iphone 13 PRO MAX dan Terdakwa I membeli pakaian-pakaian untuk Terdakwa I dan sekitar pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke diskotik yang berada di medan untuk mabuk-mabukan sambil menghambur-hamburkan uang di café tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke hotel dan mulai menyewa wanita untuk di setubuhi, keesokan paginya pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa pergi belanja-belanja dan membeli barang-barang, kemudian pada pukul 18.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi pulang ke Balige, pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I berjumpa dengan Ronaldo Simanjuntak di tepi Cafe tepi danau toba kemudian Ronaldo Simanjuntak mengambil uang Rp5.000.000,00 dan menitipkan uang yang Terdakwa I berikan kepadanya sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Ronaldo Simanjuntak menyuruh Terdakwa I untuk merusak handphone yang Terdakwa I pakai untuk menghilangkan jejak, kemudian Ronaldo Simanjuntak menyuruh Terdakwa I untuk merusak handphone yang Terdakwa I pakai OPPO A7 dan VIVO V21 setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk merusak handphone tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Ari P. Simanjuntak menuju ke Sipintu-pintu, pada saat merusak Handphone Para Terdakwa menggunakan Senter/Flesh handphone IPHONE 13 PRO MAX setelah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa I merusak Handphone Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa I mencari handphone Iphone 13 Pro Max milik Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa II keberadaan Handphone Iphone 13 Pro Max tetapi tidak ada dan Terdakwa I teringat pada saat Terdakwa I merusak Handphone di Sipintu-pintu Terdakwa I meletakkan Handphone Iphone 13 Pro Max di meja batu. dan pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022 Terdakwa I selalu pergi ke café-café untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita untuk disetubuhi, lalu pada 13.00 WIB, Terdakwa I pergi ke medan kembali untuk bersenang-senang;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa I kembali membeli Handphone IPHONE 13 PRO MAX untuk Terdakwa I karena sebelumnya telah hilang dan selama di Medan Para Terdakwa selalu bersenang-senang ke diskotik sambil mabuk-mabukkan hingga pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 02.00 WIB Para Terdakwa ditangkap di sebuah hotel, dan dibawa Kapolres Tapanuli Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Swardharma Sarana Informatika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp490.800.000,000 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa PT. Swadharma Sarana Informatika merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa CR-FLM (Cash Replenishment-First line maintenance) atau pengelolaan Pengisian dan perbaikan mesin ATM dan CRM terkhusus untuk wilayah Tapanuli Utara yaitu memegang mesin ATM dan CRM Bank Mandiri dan Bank BNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Slapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Terdakwa Ari P Simanjuntak** yang identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register PDM-10/L.2.21/Eoh.2/3/2022 dan kebenaran identitasnya telah diakui Para Terdakwa tersebut di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 01. 30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di depan CRM Tarutung dan Terdakwa I mulai memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan HELM GPX warna orange dengan maksud agar tidak dikenali jika terlihat CCTV, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping tempat CCTV untuk mematikan CCTV.

Menimbang, bahwa setelah CCTV mati Terdakwa I mulai membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung dengan kunci yang diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir yang mana setelah terbuka Terdakwa I langsung mengambil tempat uang (kaset) dari dalam mesin tersebut yang berjumlah 5 (lima) tempat uang lalu membawa kelima tempat uang tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju ke arah terminal untuk membongkar kelima tempat uang (kaset) tersebut dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng, setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut Para Terdakwa kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung lalu selesai mengembalikan tempat uang, Terdakwa I pergi ke SPBU DI. Panjaitan untuk membuka semua pakaian yang Terdakwa I pakai dan menuju ke Aek Sigeaon untuk membuangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 5 (lima) kotak kaset berisikan uang dari mesin CRM Mandiri Tarutung yang bukan milik Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil mengambil 5 (lima) kotak kaset berisikan uang dari mesin CRM Mandiri Tarutung tanpa sepengetahuan PT. Swardharma Sarana Informatika dengan cara mematikan CCTV yang mana 5 (lima) kotak kaset berisikan uang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya oleh karena Para Terdakwa bawa ke arah terminal untuk membongkarnya dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt



Menimbang, bahwa setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut, Para Terdakwa kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung;

Menimbang, bahwa PT. Swadharma Sarana Informatika merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa CR-FLM (Cash Replenishment-First line maintenance) atau pengelolaan Pengisian dan perbaikan mesin ATM dan CRM terkhusus untuk wilayah Tapanuli Utara yaitu memegang mesin ATM dan CRM Bank Mandiri dan Bank BNI;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Swardharma Sarana Informatika Cabang Balige mengalami kerugian kurang lebih Rp490.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Terdakwa mengetahui dan menyadari 5 (lima) kotak kaset berisikan uang dari mesin CRM Mandiri Tarutung bukanlah kepunyaan miliknya serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Swardharma Sarana Informatika Cabang Balige untuk mengambil serta memindahkannya, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I di telepon Saksi Krismanton Samosir dan mengatakan “*HARI INI YA MAN*” (*yang artinya bahwa pembobolan atm di crm tarutung tersebut hari ini akan dilakukan*);

Menimbang, bahwa pada pukul 16.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk mempertanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa I pergi ke Balige dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam bersama dengan Terdakwa II dan menunggu Saksi Krismanton Samosir di sebuah kedai yang berada di Pantai Bul Bul Balige, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Krismanton Samosir datang ke tempat kedai tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30. WIB, 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir kepada Terdakwa



I, kemudian mereka berpisah, lalu Terdakwa I pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke sebuah kedai yang berada di tampahan dan bertemu dengan Saksi Rivaldo Simanjuntak dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak tentang rencananya malam ini untuk melakukan Pembobolan ATM di CRM Mandiri Tarutung, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Rivaldo Simanjuntak, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak akan memantau dari jauh melalui handphonenya, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Tarabunga untuk menunggu waktu semakin larut, setelah pukul 23.30 WIB Para Terdakwa menuju ke Tarutung dan di tengah jalan tepatnya di pinggir Jalan Siborong-borong Terdakwa I melihat ada sebuah helm motif warna orange jenis GPX untuk motorcross terletak diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I mengambilnya untuk membantu proses pembobolan ATM di CRM Mandiri tersebut, kemudian pergi ke Tarutung;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan CRM Tarutung sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mulai memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan HELM GPX warna orange dengan maksud agar tidak dikenali jika terlihat CCTV, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping tempat CCTV untuk mematikan CCTV, setelah CCTV mati Terdakwa I mulai membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung dengan kunci yang diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir tersebut, setelah terbuka Terdakwa I langsung mengambil tempat uang (kaset) dari dalam mesin tersebut yang berjumlah 5 (lima) tempat uang lalu membawa kelima tempat uang tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju ke arah terminal untuk membongkar kelima tempat uang (kaset) tersebut dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng, setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut Para Terdakwa kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, setelah selesai mengembalikan tempat uang, Terdakwa I pergi ke SPBU DI. Panjaitan untuk membuka semua pakaian yang saksi pakai dan menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah selesai Para Terdakwa



pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan menghabiskan uang sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memiliki peran masing-masing dimana Terdakwa I merupakan orang yang mengambil 5 (lima) tempat uang (kaset) dari dalam mesin CRM Mandiri Tarutung dan Terdakwa II memiliki peran untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kelima ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membongkar** adalah mengeluarkan dan memasukkan barang dengan atau tanpa merusak barang itu sehingga akibat dari membongkar itu menjadi tidak sama dengan keadaan semula, yang dimaksud **memecah** adalah merusak barang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi sehingga akibat dari memecah itu barang tersebut akan terbelah menjadi beberapa bagian, yang dimaksud **memanjat** adalah menaiki sesuatu yang lebih tinggi dengan kaki dan tangan dan atau tanpa dibantu barang sesuatu, yang dimaksud dengan **memakai kunci palsu** adalah membuat satu kunci yang dengan kunci itu dapat membuka pintu, gerbang, brankas yang sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang dimaksud **memakai perintah palsu** adalah perintah yang kelihatannya resmi atau mempunyai surat perintah atau surat tugas yang dilakukan oleh orang berwajib namun ternyata tidak dalam hal demikian yang sudah dijabarkan, yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** yang biasa disebut *valsch vastuum* adalah kostum atau pakaian yang digunakan seseorang namun seseorang itu tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I di telepon Saksi Krismanton Samosir dan mengatakan **"HARI INI YA MAN"** (yang artinya bahwa pembobolan atm di crm tarutung tersebut hari ini akan dilakukan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pukul 16.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk mempertanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa I pergi ke Balige dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam bersama dengan Terdakwa II dan menunggu Saksi Krismanton Samosir di sebuah kedai yang berada di Pantai Bul Bul Balige, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Krismanton Samosir datang ke tempat kedai tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30. WIB, 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir kepada Terdakwa I, kemudian mereka berpisah, lalu Terdakwa I pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke sebuah kedai yang berada di tampahan dan bertemu dengan Saksi Rivaldo Simanjuntak dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak tentang rencananya malam ini untuk melakukan Pembobolan ATM di CRM Mandiri Tarutung, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Rivaldo Simanjuntak, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak akan memantau dari jauh melalui handphonenya, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Tarabunga untuk menunggu waktu semakin larut, setelah pukul 23.30 WIB Para Terdakwa menuju ke Tarutung dan di tengah jalan tepatnya di pinggir Jalan Siborong-borong Terdakwa I melihat ada sebuah helm motif warna orange jenis GPX untuk motorcross terletak diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I mengambilnya untuk membantu proses pembobolan ATM di CRM Mandiri tersebut, kemudian pergi ke Tarutung;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan CRM Tarutung sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mulai memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan HELM GPX warna orange dengan maksud agar tidak dikenali jika terlihat CCTV, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping tempat CCTV untuk mematikan CCTV, setelah CCTV mati Terdakwa I mulai membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung dengan kunci yang diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir tersebut, setelah terbuka Terdakwa I langsung mengambil tempat uang (kaset) dari dalam mesin tersebut yang berjumlah 5 (lima) tempat uang lalu membawa kelima tempat uang tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju ke arah terminal untuk membongkar kelima tempat uang (kaset) tersebut

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng, setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut Para Terdakwa kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, setelah selesai mengembalikan tempat uang, Terdakwa I pergi ke SPBU DI. Panjaitan untuk membuka semua pakaian yang saksi pakai dan menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah selesai Para Terdakwa pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan menghabiskan uang sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I pergi menuju ke rumah Saksi Krismanton Samosir untuk mengembalikan kunci, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam mobil, dan mulai membagi hasil Pembobolan ATM tersebut yaitu dengan Perincian : Terdakwa II dapat bagian Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Krismanton Samosir mendapat bagian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa I sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) lalu Para Terdakwa mulai beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana** maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Kunci CRM Bank Mandiri Tarutung, 1 (satu) Unit Kaset Penyimpanan Uang yang berada di dalam CRM Bank Mandiri Tarutung yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari PT SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA maka dikembalikan kepada PT SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Emas seberat 5 Gram dan Uang Tunai Sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut PT SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA selaku korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Vidio Pelaku melakukan tindak pidana Pencurian, 2 (dua) Potong Kemeja warna Hitam dan Batik, 1 (satu) Potong celana panjang warna Hitam, 3 (tiga) Potong Jaket warna Hitam, 1 (satu) Potong Sweater warna merah kombinasi abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda No IME : 355209290399094, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPOA95 warna Hitam No IME : 862619053009837, 3 (tiga) Potong Kaos warna putih, 1 (satu) Unit Handphon Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda denga nomor IME I : 862534030556554, 1 (satu) Pasang Celana Pendek warnah biru langit merk 3Second, 1 (satu) Pasang Sepatu merk FILA warnah Hitam, 3 (tiga) Pasang Jaket dengan warnah Merah/hitam, Coklat dan Hitam, 2 (dua) Potong celana dalam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150R Type A5C02R37M2 M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 5818 EG dengan Nomor Rangka MH1KCA11MK038883 No Mesin KCA1E-1037434 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / NEW AVANZA 1,3 G warna Hitam Metalic Nopol BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKMIBA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik *Ricky Mujur Tua Hutabarat* maka *dikembalikan kepada Ricky Mujur Tua Hutabarat*.

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Para Terdakwa di kemudian hari, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Para Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Swardharma Sarana Informatika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Terdakwa II Ari P. Simanjuntak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) **tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kunci CRM Bank Mandiri Tarutung
 - 1 (satu) Unit Kaset Penyimpanan Uang yang berada di dalam CRM Bank Mandiri Tarutung.
 - 1 (satu) Buah Emas seberat 5 Gram.
 - Uang Tunai Sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA cabang Balige .

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Vidio Pelaku melakukan tindak pidana Pencurian.
- 2 (dua) Potong Kemeja warna Hitam dan Batik.
- 1 (satu) Potong celana panjang warna Hitam.
- 3 (tiga) Potong Jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Potong Sweater warna merah kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda No IME : 355209290399094.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPOA95 warna Hitam No IME : 862619053009837.
- 3 (tiga) Potong Kaos warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphon Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda denga nomor IME I : 862534030556554.
- 1 (satu) Pasang Celana Pendek warnah biru langit merk 3Second.
- 1 (satu) Pasang Sepatu merk FILA warnah Hitam.
- 3 (tiga) Pasang Jaket dengan warnah Merah/hitam, Coklat dan Hitam.
- 2 (dua) Potong celana dalam.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150R Type A5C02R37M2 M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 5818 EG dengan Nomor Rangka MH1KCA11MK038883 No Mesin KCA1E-1037434.

Dirampas Untuk Negara

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / NEW AVANZA 1,3 G warna Hitam Metalic Nopol BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKMIBA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738.

Dikembalikan kepada Ricky Mujur Tua Hutabarat.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami, Golom Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ricky Trianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Golom Silitonga, S.H.,M.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H